



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2017/PN.Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm)
Tempat lahir	Kintapura
Umur/tanggal lahir	38 Tahun / 17 Desember 1979
Jenis kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl.Jembatan Lama Desa Kintapura RT.04/ RW.02 Kecamatan Kintap Kabupate Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendidikan	Paket C Ponpes Al Hasimiyah

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 301/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pli



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.0 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melaksanakan giat patroli rutin di daerah kintap pada saat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melintas di Jl.A.Yani Km.02 Desa Kintapura kecamatan Kintap saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melihat terdakwa yang berdiri di depan rumah salah seorang rumah warga



dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR mendatangi terdakwa lalu saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang disimpan terdakwa di pinggangnya, kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR menanyakan surat ijin terdakwa membawa senjata tajam namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek kintap guna pemeriksaan lebih lanjut ;

1 (satu) bilah senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;***

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di penyidikan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.0 Wita, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah membawa 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tanpa ijin;
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melaksanakan giat patroli rutin di daerah kintap pada saat saksi saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melintas di Jl.A.Yani Km.02 Desa Kintapura kecamatan Kintap saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melihat terdakwa yang berdiri di depan salah seorang rumah warga dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR mendatangi terdakwa lalu saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang disimpan terdakwa di pinggangnya, kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR menanyakan surat ijin terdakwa membawa senjata tajam namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. RUSDI SALAM Bin H.ANNOR :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah membawa 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tanpa ijin;
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melaksanakan giat patroli rutin di daerah kintap pada saat saksi saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melintas di Jl.A.Yani Km.02 Desa Kintapura kecamatan Kintap saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melihat terdakwa yang berdiri di depan salah seorang rumah warga dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR mendatangi terdakwa lalu saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang disimpan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya, kemudian saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA dan saksi RUSDI SALAM Bin H.ANNOR menanyakan surat ijin terdakwa membawa senjata tajam namun terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ad Charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Terdakwa belum pernah dihukum atau tidak pernah terlibat dengan perkara tindak pidana maupun pelanggaran dan baru 1 (satu) kali ini saja serta terdakwa tahu sebab – sebabnya ditangkap dan diperiksa sehubungan terdakwa telah membawa, menyimpan dan memiliki atau menguasai senjata tajam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap dirinya di tingkat Penyidikan Kepolisian terdakwa tidak memerlukan pendamping hukum atau penasehat hukum cukup dihadapi sendiri saja;
- Terdakwa mengatakan Selama hidup terdakwa tidak pernah di Hukum ataupun terlibat dalam Perkara Tindak Pidana;
- Bahwa terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.0 Wita, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah membawa 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat di bawa oleh terdakwa untuk menjaga diri tan tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lain saling

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesuaian, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.0 Wita, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah membawa 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang di bawa oleh terdakwa adalah memiliki fungsi sebagai senjata penikam atau penusuk;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat di bawa oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat di bawa oleh terdakwa saat itu untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat bukanlah benda pusaka dan dibawa terdakwa bukan dalam rangka kegiatan kesenian maupun kebudayaan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu YUSUF als USUF bin RAJIDIN (alm) sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa YUSUF Als USUF Bin RAJIDIN (Alm), pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 09.0 Wita, bertempat di jalan A.Yani Km.02 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah membawa 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat di bawa oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu berwarna coklat di bawa oleh terdakwa saat itu untuk menjaga diri dan tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bilah) senjata tajam penikam / penusuk jenis keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat bukanlah benda pusaka dan dibawa terdakwa bukan dalam rangka kegiatan kesenian maupun kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur *membawa* telah terpenuhi;

Menimbang, 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang di bawa oleh terdakwa adalah memiliki fungsi sebagai senjata penikam atau penusuk, maka unsur *senjata penusuk atau penikam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut merupakan milik terdakwa sendiri namun terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut karena terdakwa membawa senjata tajam tersebut peruntukannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan bukan sebagai pusaka ataupun kegiatan kebudayaan, sehingga unsur *tanpa hak* dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur *tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan jiwa seseorang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat merupakan benda berbahaya yang memiliki jenis bahan dan zat yang tidak dapat musnah tak tersisa tanpa sebuah melalui sebuah proses khusus akan tetapi dapat dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas oleh Negara untuk dirusak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF als USUF bin RAJIDIN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk*";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah) keris panjang 25 cm lengkap dengan kumpangnya dari kayu berwarna coklat yang di bawa oleh terdakwa adalah memiliki fungsi sebagai senjata penikam atau penusuk;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2017**, oleh kami **Harries Konstituanto, SH.MKn.**, sebagai Hakim Ketua, **Poltak,SH.,MH.**, dan **Andika Bimantoro,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Aryo Susanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Susanti, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Poltak, SH.,MH.

Harries Konstituanto,SH.,MKn.

Andika Bimantoro, SH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 301/Pid.B/2017/PN Pli